



P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LUTFI AR, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 12 Mei 1957, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jalan Dr. Rubini RT019 RW007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 30 Juni 2022 di bawah register perkara nomor: 187/Pdt.P/2022/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **LUTFI AR** yang lahir di Pontianak pada tanggal 12 Mei 1957, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 6102011205570002 dan Kartu Keluarga nomor 6102010707090001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa Pemohon memiliki Sertipikat Tanah Hak Milik dengan **Nomor 03596 (Dahulu Nomor 2070), Surat Ukur Nomor 02289 Tahun 2022 (Dahulu Nomor 245 sem Tahun 1982)** atas nama **SA'I ABDUL RAUF** yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak) pada tanggal 15 Maret 1982, dimana pada saat pembuatan Sertipikat Tanah Hak Milik, pemohon dibantu oleh orang lain (calo) sehingga data yang digunakan pada saat itu memakai nama kecil atau nama panggilan sehari-hari Pemohon sehingga tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memberikan kepastian Hukum atas subyek hukum yang berbeda nama Pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa **LUTFI AR** dan **SA'I ABDUL RAUF** adalah satu orang yang sama;
4. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, Pemohon Mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kirannya memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **LUTFI AR** dan **SA'I ABDUL RAUF** adalah satu orang yang sama atau satu orang;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama **LUTFI AR** Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 6102011205570002 dan Kartu Keluarga nomor 6102010707090001;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102011205570002 atas nama Lutfi AR tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102010707090001 atas nama Kepala Keluarga Lutfi AR tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Lutfi AR tanggal 13 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknik Menengah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 03596 (Dahulu 2070) Surat-Ukur No. 02289 tahun 2022 (Dahulu 245 sem tahun 1982) atas Nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Sa'i Abdul Rauf yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak), selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/153/Pem atas nama Lutfi AR tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan a.n. Lurah Tengah, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-5, tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti yang dapat diperlihatkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Themayuta, SP**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin membuat penetapan perbedaan nama untuk satu subyek hukum yang sama;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 03596 (Dahulu 2070), Surat-Ukur No. 02289 tahun 2022 (Dahulu 245 sem tahun 1982) Pemohon dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 03596 (Dahulu 2070), Surat-Ukur No. 02289 tahun 2022 (Dahulu 245 sem tahun 1982) adalah Sa'i Abdul Rauf sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Lutfi AR;
 - Bahwa perbedaan nama pada Sertipikat Hak Milik tersebut dapat terjadi karena pada saat pembuatan Sertipikat tersebut Pemohon dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu memakai nama kecil atau nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Sa'i sehingga tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya yaitu Lutfi AR;
 - Bahwa inisial AR pada nama Pemohon kepanjangannya adalah Abdul Rauf yang merupakan nama ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Sa'i Abdul Rauf dengan nama Lutfi AR merupakan satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Rubini RT019 RW007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa alasan Pemohon untuk memohonkan penetapan perbedaan nama sebagai satu subyek hukum yang sama tersebut adalah untuk menyeragamkan data Pemohon, agar tertib administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Suryadi, S**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan teman sekantor Pemohon pada saat masih bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin membuat penetapan perbedaan nama untuk satu subyek hukum yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 03596 (Dahulu 2070), Surat-Ukur No. 02289 tahun 2022 (Dahulu 245 sem tahun 1982) Pemohon dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 03596 (Dahulu 2070), Surat-Ukur No. 02289 tahun 2022 (Dahulu 245 sem tahun 1982) adalah Sa'i Abdul Rauf sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Lutfi AR;
- Bahwa perbedaan nama pada Sertipikat Hak Milik tersebut dapat terjadi karena pada saat pembuatan Sertipikat tersebut Pemohon dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu memakai nama kecil atau nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Sa'i sehingga tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya yaitu Lutfi AR;
- Bahwa inisial AR pada nama Pemohon kepanjangannya adalah Abdul Rauf yang merupakan nama ayah Pemohon;
- Bahwa nama Sa'i Abdul Rauf dengan nama Lutfi AR merupakan satu orang yaitu Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Rubini RT019 RW007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa alasan Pemohon untuk memohonkan penetapan perbedaan nama sebagai satu subyek hukum yang sama tersebut adalah untuk menyeragamkan data Pemohon, agar tertib administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui pada pokoknya Pemohon memiliki Sertipikat Hak Milik Tanah yaitu Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 03596 (Dahulu 2070), Surat-Ukur No. 02289 tahun 2022 (Dahulu 245 sem tahun 1982) yang mencantumkan diri Pemohon sebagai Sa'i Abdul Rauf sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Lutfi AR (Abdul Rauf) yang mana hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada saat pembuatan Sertipikat tanah tersebut, Pemohon meminta tolong kepada orang lain untuk membantu menguruskannya sehingga data yang digunakan pada saat itu memakai nama kecil atau nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Sa'i sehingga tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya yaitu Lutfi AR, sehingga oleh karena itu agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi, Pemohon ingin dinyatakan bahwa antara nama Lutfi AR dan nama Sa'i Abdul Rauf dengan segala identitasnya adalah satu orang yang sama dan menegaskan untuk seterusnya akan menggunakan salah satu identitasnya saja yaitu Lutfi AR;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Rubini RT019 RW007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan hak kependudukan dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dengan memperhatikan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon yang disandingkan dengan bukti surat P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa telah terbit dua identitas Pemohon yang berlainan, yang mana berdasarkan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah diketahui identitas Pemohon yang benar dan dipergunakan oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah Lutfi AR, sedangkan nama Sa'i Abdul Rauf bisa timbul dalam Sertipikat tanah Pemohon karena pada saat Pemohon membuat Sertipikat tanah tersebut, Pemohon meminta tolong kepada orang lain untuk membantu menguruskannya sehingga data yang digunakan pada saat itu memakai nama kecil atau nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Sa'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang juga didukung dengan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lurah Tengah yang menerangkan bahwa nama Lutfi AR dan Sa'i Abdul Rauf adalah satu orang yang sama, serta dengan memperhatikan fakta yang didapat dari keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah bahwa inisial AR pada nama Lutfi AR adalah kepanjangan dari Abdul Rauf yang mana nama tersebut identik sama dengan yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Pemohon yaitu Sa'i Abdul Rauf, maka diperoleh kesimpulan bahwa antara Lutfi AR dengan Sa'i Abdul Rauf adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas sebagaimana yang termuat dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Lutfi AR;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanfaatan hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Pemohon, dapat dijelaskan bahwa permohonan Pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum sehingga seringkali menyulitkan Pemohon dalam urusan administrasi, oleh karena itu dengan mengingat pada azas kemanfaatan hukum terhadap petitum kedua Pemohon tersebut, Hakim menilai dapatlah dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh identitas diri yang benar sebagai bukti atas peristiwa penting yang dialami penduduk, maka berdasarkan pembuktian tersebut diatas diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Lutfi AR, sebagaimana termuat dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon karena telah memuat data identitas diri Pemohon yang benar, kemudian oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi dan permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut diri Pemohon itu sendiri (*yuridiksi volunteer*), maka dengan mempertimbangan asas kemanfaatan hukum dan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, dengan demikian petitum keempat Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum pertama permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama LUTFI AR sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6102011205570002 dan Kartu Keluarga Nomor 6102010707090001 dengan nama SA'I ABDUL RAUF sebagaimana tercantum dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara, Hak Milik Nomor 03596 (Dahulu 2070), Surat-Ukur No. 02289 tahun 2022 (Dahulu 245 sem tahun 1982) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak), adalah satu orang sama dengan segala identitasnya, yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama LUTFI AR, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6102011205570002 dan Kartu Keluarga Nomor 6102010707090001, untuk seterusnya sebagai identitas Pemohon yang benar, karena telah memuat identitas diri Pemohon yang sebenarnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp.110.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 187/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUWAIIRIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUWAIIRIAH, S.H.

DIMAS WIDIANANTO, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 187/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)